



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188 / 336/KEP/429.011/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 334/KEP/429.011/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi membawa konsekuensi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk mempelancar dan mengefektifkan pelaksanaan tugas tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/334/KEP/249.011/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/4987/101.5/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2013;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ / KEP/249.011/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/334/KEP/429.011/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/334/KEP/429.011/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/334/KEP/429.011/2014 nomor urut 4 Anggota, kolom 3 nomor 12 Kepla UPTD PKJM-KKO Kabupaten Banyuwangi, diubah dan harus dibaca:
12. Kepala UPTD Puskesmas Licin di Kecamatan Licin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 Juni 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS